



KETERANGAN KEPALA PERANGKAT DAERAH

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH NOMOR ... TAHUN
TENTANG PENUGASAN PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH (PERSERODA)
BHUKTI MUKTI BHAKTI UNTUK MENGELOLA PASAR RAKYAT MILIK
PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI**

OLEH :

**DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN BANGLI
TAHUN 2025**

KETERANGAN KEPALA PERANGKAT DAERAH
RANCANGAN PERATURAN DAERAH NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG PENUGASAN PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH (PERSERODA)
BHUKTI MUKTI BHAKTI UNTUK MENGELOLA PASAR RAKYAT MILIK
PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pasar Rakyat merupakan pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah Daerah dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar-menawar. Dalam pengelolaan pasar terdapat beberapa pelayanan yang dikelola oleh pengelola pasar yang meliputi kebersihan, keamanan parkir, pemeliharaan sarana dan prasarana pasar serta pelayanan administrasi.

Dalam pelaksanaannya saat ini masing-masing pelayanan pasar dilaksanakan oleh beberapa Perangkat Daerah yaitu Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Perhubungan dan Dinas Lingkungan Hidup. Hal tersebut menyebabkan untuk melaksanakan pelayanan pasar yang optimal diperlukan koordinasi yang intens antar masing-masing perangkat daerah dimaksud. Hal tersebut terkadang menyebabkan beberapa pelayanan menjadi terhambat karena adanya birokrasi yang dilalui. Begitu pula saat pemungutan retribusi, terjadi tumpang tindih pemungutan oleh beberapa perangkat daerah dimaksud.

Untuk mengoptimalkan pelayanan pasar dimaksud maka diperlukan suatu pengelola yang satu pintu sehingga penanganan masalah serta kendala yang terjadi di Pasar menjadi lebih cepat.

Berkenaan dengan hal tersebut maka salah satu cara yang efektif untuk pengelolaan Pasar Rakyat adalah dengan penugasan kepada Perusahaan Daerah yaitu Perusahaan Daerah Bhukti Mukti Bhakti Kabupaten Bangli.

1.2 Maksud dan Tujuan

Rancangan Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Perusahaan Daerah Bhukti Mukti Bhakti Kabupaten Bangli dalam melaksanakan tugas untuk pengelolaan Pasar Rakyat di Kabupaten Bangli.

Sedangkan tujuan penyusunan Rancangan Peraturan Bupati ini adalah sebagai berikut:

- a. meningkatkan efektifitas dalam pengelolaan Pasar Rakyat di Kabupaten Bangli;
- b. mempercepat penanganan permasalahan yang muncul sehingga pelayanan pasar dapat dioptimalkan;

II. PENETAPAN PENUGASAN PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH (PERSERODA) BHUKTI MUKTI BHAKTI UNTUK MENGELOLA PASAR RAKYAT MILIK PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI

Bahwa sesuai dengan Ketentuan Pasal 9 huruf g Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Bentuk Hukum dari Perusahaan Daerah Bhukti Mukti Bhakti Kabupaten Bangli menjadi Perusahaan Perseroan Daerah, salah satu kegiatan usahanya adalah Pasar.

Sesuai dengan berdasarkan ketentuan Pasal 108 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota dapat memberikan penugasan kepada BUMD untuk mendukung perekonomian daerah dan menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum tertentu dengan tetap memperhatikan manfaat dan tujuan BUMD.

Sehubungan dengan hal tersebut maka sebagai pedoman dalam perlu ditetapkan Penugasan Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) Bhukti Mukti Bhakti Bangli untuk mengelola Pasar Rakyat Milik Pemerintah Kabupaten Bangli.

III. RUANG LINGKUP PENGATURAN

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini terdiri dari:

- Bab I Ketentuan Umum;
- Bab II Pelaksanaan;
- Bab III Pendanaan;
- Bab IV Kerjasama;
- Bab V Pelaporan;
- Bab VI Pengawasan dan Pengendalian;
- Bab VII Jangka Waktu; dan
- Bab VIII Ketentuan Penutup.

III. PENUTUP

Untuk efektifitas pengelolaan Pasar Rakyat perlu penugasan kepada Perusahaan Daerah Bhukti Mukti Bhakti Kabupaten Bangli. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 108 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota dapat memberikan penugasan kepada BUMD untuk mendukung perekonomian daerah dan menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum tertentu dengan tetap memperhatikan manfaat dan tujuan BUMD.

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka dipandang perlu untuk menyusun Peraturan Kepala Daerah tentang Penugasan Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) Bhukti Mukti Bhakti Bangli untuk mengelola Pasar Rakyat Milik Pemerintah Kabupaten Bangli.

Bangli, 27 Juli 2025
KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN KABUPATEN BANGLI



NASRUDIN, SH, MM
NIP. 196812311997101003